

## **BAB IV**

### **ANALISIS HADIS SUGUHAN KELUARGA MAYAT**

#### **A. Kualitas Sanad Hadis**

Untuk mengetahui kualitas sanad, maka penulis akan melakukan kritik sanad. Adapun kritik sanadnya, antara lain sebagai berikut:

Hadis Sunan Abu Dawud, juz, 2, hal, 450-451 ini terdiri dari sanad dan matan. Adapun sanadnya terdiri dari beberapa perawi, yaitu:

1. Seorang laki-laki anshar (sanad kelima)
2. Kulaib ibn Shihab ibn al-Majnun (sanad keempat)
3. Asim ibn Kulaib (sanad ketiga)
4. Abdullah ibn Idris (sanad kedua)
5. Muhammad ibn al-Ala' (sanad pertama)
6. Abu Dawud (Mukharrij al-Hadith)

Kritik sanad ini akan dimulai dari mukharrij Hadisnya, yakni:

1. Mukharrij hadisnya adalah Abu Dawud. Beliau hidup antara tahun 133  
204 H/750- 819 M di Basrah. Abu Dawud menerima hadis tersebut dari guru yang bernama Muhammad ibn al-Ala' yang wafat pada tahun 247 H. Muhammad ibn al-Ala' Ini berarti bahwa ketika Muhammad ibn al-Ala' wafat Abu Dawud berusia sekitar 43 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

wafat lebih dahulu dibanding dengan Abu Dawud. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberikan indikasi tentang adanya pertemuan antara Abu Dawud dan Muhammad ibn al-Ala' dalam kehidupan mereka. Abu Dawud telah populer dikalangan para ulama muhadditshin akan ke-*thiqahan*-nya. Dalam menerima hadis dari gurunya, Abu Dawud menggunakan lafaz atau kata **حدثنا**. Lafal tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara yang demikian ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut ulama jumhur. Dengan demikian, pernyataan Abu Dawud yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Muhammad ibn al-Ala' dengan cara atau metode *al-Sama'*, dapat dipercaya kebenarannya. Itu berarti bahwa sanad antara Abu Dawud dengan Muhammad ibn al-Ala' dalam keadaan bersambung (*muttasil*).

2. Muhammad ibn al-Ala' lahir pada 160 H. wafat pada tahun 247 H. Muhammad ibn al-Ala' menerima hadis tersebut dari Abdullah ibn Idris yang wafat pada tahun 192 H. Ini berarti bahwa ketika Abdullah ibn Idris wafat, Muhammad ibn al-Ala' berusia 32 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Abdullah ibn Idris wafat lebih dahulu dibanding dengan Muhammad ibn al-Ala'. Dilihat dari tahun wafat mereka, memberikan indikasi adanya pertemuan (perjumpaan) diantara mereka.

Dalam menerima hadis Abdullah ibn Idris menggunakan kata atau lafal **اخبرنا**. Lafal tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-Sama'*. Kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *thiqqah hafiz* terhadap Muhammad ibn al-Ala'. Dengan demikian, pernyataan

Muhammad ibn al-Ala' yang mengatakan bahwa dirinya telah menerima riwayat hadis di atas dari Abdullah ibn Idris dengan lafal *اخبرنا* dapat dipercaya kebenarannya. Itu berarti bahwa sanad antara Muhammad ibn al-Ala' dan Abdullah ibn Idris (gurunya) dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

3. Abdullah ibn Idris wafat pada tahun 192 H. Ia menerima hadis tersebut dari Aṣim ibn Kulaib yang wafat pada tahun 137 H. Ini berarti bahwa Abdullah ibn Idris Sekitar berusia 55 tahun ketika Aṣim ibn Kulaib wafat. Hal ini menunjukkan bahwa Aṣim ibn Kulaib wafat lebih dahulu dibanding dengan Abdullah ibn Idris. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberikan indikasi yang kuat tentang adanya pertemuan (perjumpaan) diantara keduanya.

Adapun lambang periwayatan hadis, Abdullah ibn Idris meriwayatkannya dengan memakai lafal *اخبرنا* yaitu lambang periwayatan *al-Samā' min lafẓ al-Shaikh*. Hal ini mengisyaratkan Abdullah ibn Idris menerima dan mendengar langsung dari Aṣim ibn Kulaib dan ini juga menunjukkan adanya *ittiṣāl al-Sanad* antara keduanya.

4. Asim ibn Kulaib wafat pada tahun 137 H. Ia menerima hadis dari ayahnya sendiri Kulaib ibn Shihab ibn Al-Majnun walaupun tidak disebut tahun wafat ayahnya namun para ulama' hadis sepakat bahwa keduanya pernah ketemu dan berguru. Mengingat selisih antara kelahiran dan wafat keduanya memungkinkan untuk ketemu dan tidak mungkin untuk berbohong.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Aşim ibn Kulaib adalah ,عن periwayatan dengan *sighah 'an* ini sama dengan periwayatan dengan *anna*, yaitu harus melalui dua persyaratan yang di ajukan oleh jumbuh ulama. Riwayat dari gurunya dengan memakai *sighah* عن tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain dari history biografi juga penilaian para kritikus yang berupa *thiqah*, dan *hafiz* terhadap Aşim ibn Kulaib.

Para ulama hadis berpendapat bahwa lambang عن merupakan hadis *mu'an'an*. Hadis ini dianggap bersambung, dengan catatan bahwa hadis tersebut selamat dari *tadlis* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, sebagaimana yang disyaratkan Imam al-Bukhari, atau hanya semasa saja, sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim. Adanya dua syarat yang ditegaskan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlis* dari Abu Yunus, maka dengan demikian riwayatnya bisa diterima.

5. Kulaib ibn Shihab bin al-Majnun lahir dan hidup di kufah Iraq, menurut mayoritas ulama beliau adalah rawi *thiqah* dan terpercaya. Meriwayatkan hadis dari seorang sahabat anşar yang tidak diketahui namanya, akan tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa hadis ini benar dan sanadnya bersambung karena seorang rawi yang *thiqah* tidak mungkin meriwayatkan dari orang yang tidak *thiqah*.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Kulaib ibn Shihab bin al-Majnun adalah ,عن periwayatan dengan *sighah 'an* ini sama dengan

periwiyatan dengan *anna*, yaitu harus melalui dua persyaratan yang di ajukan oleh jumhur ulama. Riwayat dari gurunya dengan memakai sighth *عن* tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain dari history biografi juga penilaian para kritikus yang berupa *thiqah*, dan *hafiz* terhadap Kulaib ibn Shihab ibn al-Majnun.

Para ulama hadis berpendapat bahwa lambang *عن* merupakan hadis *mu'an'an*. Hadis ini dianggap bersambung, dengan catatan bahwa hadis tersebut selamat dari *tadlis* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, sebagaimana yang disyaratkan Imam al-Bukhari, atau hanya semasa saja, sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim. Adanya dua syarat yang ditegaskan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlis* dari Kulaib ibn Shihab ibn al-Majnun, maka dengan demikian riwayatnya bisa diterima.

6. Seorang laki-laki Anshar beliau adalah sahabat Nabi yang sampai saat ini belum diketahui namanya, akan tetapi mayoritas ulama' sepakat bahwa hal ini benar adanya karena perawi yang mengambil hadis darinya (Kulaib ibn Shihab ibn al-Majnun) orang yang *thiqah*. Jadi Seorang laki-laki itu tetap di katakan *thiqah* mengingat seorang rawi yang *thiqah* tidak mungkin meriwayatkan dari orang yang tidak *thiqah*.

Adapun lambang periwiyatan hadis, Abdullah ibn Idris meriwayatkannya dengan memakai lafal *qala*

Jika seluruh sanad diperhatikan, maka tampak jelas bahwa sanad Imam Abu Dawud berjumlah tiga buah. Lima tingkat sanad yang ada pada jalur sanad Imam Abu Dawud sama dengan tingkatan sanad yang ada pada jalur lain seperti Ahmad ibn Hanbal. Dan hal tersebut tidak menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu sanad dari Imam Abu Dawud ini tidak mengandung *shadh* (kejanggalan) dan *'illah* (cacat). Dinyatakan demikian, karena seluruh periwayat yang terdapat dalam sanad yang diteliti, masing-masing dari mereka itu bersifat *thiqah* dan sanadnya dalam keadaan bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai pada sumber utama berita, yakni Nabi Muhammad SAW.

Kekuatan sanad Abu Dawud yang diteliti makin meningkat bila dikaitkan dengan pendukung (*corroboration*) berupa *muttabi'*, sanad yang memiliki *muttabi'* terletak pada sanad pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Secara keseluruhan, dukungan yang berasal dari Ahmad ibn Hanbal semakin menambah kekuatan sanad Abu Dawud bila ternyata semua sanad dari para *mukharrij* itu berkualitas *ṣaḥīḥ* juga.

Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinannya bahwa sanad Abu Dawud yang diteliti itu mengandung *shadh* (kejanggalan) ataupun *'illah* (cacat). Karenanya telah memenuhi syarat apabila sanad Abu Dawud yang diteliti itu dinyatakan terhindar dari *shadh* dan *'illah*.

Secara keseluruhan, hadis ini memiliki banyak sanad, walaupun demikian, hadis tersebut bukanlah hadis *mutawatir*, melainkan hadis *aḥad*. Melihat perawi yang ada pada seluruh sanad, hadis tersebut pada periwayat

tingkat pertamaberstatus *gharīb* dan mulai pada periwayat tingkat kedua dan seterusnya berstatus *mashhur*.

Setelah sanad Abu Dawud diteliti, ternyata seluruh periwayatan bersifat *thiqah*, sanadnya bersambung, terhindar dari *shadh* (kejanggalan) dan *'illah* (cacat) dengan demikian sanad hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ li dhatih*

## B. Kualitas Matan Hadis

Untuk mengetahui kualitas matan hadis, peneliti melakukan penelitian atau kritik matan hadis. Adapun kritik matan hadisnya antara lain sebagai berikut:

Matan hadis Abu Dawud riwayat Rajul min Anṣar dengan no. indeks 3332.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُثَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَجُلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمَ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ أَبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَيْعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً، أَنْ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهَا بِشَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمِيهِ الْأَسَارَى»<sup>1</sup>.

Dari berbagai macam referensi satu-satunya matan hadis di atas yang ditemukan penulis, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan lafaz pada matan hadis di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara

<sup>1</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud...*, vol 4, 248.

satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafal dalam matan hadis yaitu dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*riwayah al-Ma'na*), menurut ulama hadis perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sahih, maka hal itu dapat ditoleransi.<sup>2</sup>

Perbedaan dan penambahan lafal pada matan yang dijabarkan di atas tidak menimbulkan kerancuan pemaknaan dan perubahan substansi makna yang terkandung dalam hadis, sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diterima sebagai konsekuensi dari hadis periwayatan *bi al-Ma'na*.

Hadis tentang suguhan keluarga mayat dalam kitab Abu Dawud dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* secara matan karena tidak terdapat *Shadh* atau *'Illat* atau sesuatu yang bertentangan dengan akal sehingga bisa dijadikan hujjah, apalagi dalam penelitian sanad dikatakan bahwa hadis tersebut *muttaṣil* dengan perawi-perawi yang *thiqah* dan *ḍabt*.

Dari uraian analisa sanad di atas, dapat diketahui bahwa hadis tentang suguhan keluarga mayat dengan no. indeks 3332 yang bersanadkan kepada Abu Dawud, Muhammad ibn al-Ala', Abdullah ibn Idris, Aṣim ibn Kulaib, Kulaib ibn Shihab bin al-Majnun, rajul min Anṣar adalah hadis yang kualitasnya *ṣaḥīḥ* baik sanad maupun matannya. Dikatakan *ṣaḥīḥ* pada sanadnya karena semua rangkaian sanadnya bersambung mulai dari *mukharrij* hadisnya sampai kepada sumber utamanya yaitu Rasulullah SAW. Disamping itu, semua periwayat dalam sanad tersebut mempunyai kualitas (kredibilitas) yang *thiqah* serta tidak

---

<sup>2</sup>M. Shuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.



mengandung *shadh* dan *'Illat*. Dikatakan Sahih pada matannya karena telah memenuhi kaidah ke-*ṣahīḥan* matan hadis, yaitu tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang *ṣahīḥ* dan akal yang sehat. Dengan adanya kualitas yang *ṣahīḥ* pada hadis tersebut, maka hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah.

### C. Pemaknaan Hadis

Hadis tentang suguhan keluarga mayat dilatar belakangi oleh kisah seorang sahabat Anṣar yang keluar bersama Nabi untuk melayat salah satu tetangga yang meninggal dunia. Abu Dawud meriwayatkan “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Al-'Ala`, telah mengabarkan kepada kami Ibn Idris, telah mengabarkan kepada kami 'Aṣim ibn Kulaib, dari ayahnya dari seorang laki-laki Anṣar, ia berkata; kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. mengantarkan jenazah, kemudian aku melihat Rasulullah saw berada di atas kubur berwasiat kepada orang yang menggali: "Perluaslah dari sisi kedua kakinya, perluaslah dari sisi kepalanya." Kemudian tatkala kembali, beliau disambut utusan seorang wanita yang mengundang Rasulullah saw. untuk makan, kemudian beliau datang dan makanan pun dihidangkan. Lalu beliau meletakkan tangannya pada makan kemudian orang-orang meletakkan tangan mereka pada makanan, lalu mereka makan. Kemudian orang-orang melihat Rasulullah saw mengunyah makanan di mulutnya, kemudian beliau berkata: "Saya dapatkan daging kambing yang diambil tanpa seizin pemiliknya." Kemudian wanita tersebut mengirim utusan, ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah mengirim utusan ke Baqi' untuk membelikan kambing, lalu aku tidak mendapatinya. Lalu aku mengirim utusan kepada tetanggaku yang telah membeli kambing agar ia mengirimnya kepadaku

dan diganti dengan harganya, namun aku tidak mendapatkannya. Lalu aku mengirim utusan kepada isterinya, kemudian wanita tersebut mengirimkan kambing tersebut kepadaku. Lalu Rasulullah saw berkata: "Berilah makan para tawanan"!

Dalam *Sharah Sunan Abu Dawud* di jelaskan bahwa kita di perbolehkan makan suguhan keluarga si mayat yang berniat bersedekah kepada para tamu yang hadir melakukan lawatan. Dan tentunya sedekah itu akan bernilai ibadah (pahala) dari Allah swt apabila ikhlas dalam memberi, bukan terpaksa dan sekedar mengikuti tradisi.<sup>3</sup>

Imam Sanadi berkata sepantasnya para famili datang membantu keluarga duka dan membuat makanan untuk mereka karena pihak keluarga sendiri sibuk mengurus proses penguburan mayat, menurut riwayat Ibn Majah “Nabi menyuruh para sahabat mendatangi keluarga ja’far yang sedang berduka atas kematian salah satu keluarganya Dan membuat makanan untuk mereka.

Menurut Ibn Hammam dalam kitab *Fath al-Qadir* sharah *al-Hidayah* bahwa disunnahkan bagi para tetangga datang membawa makanan untuk keluarga dan buat tamu yang datang, namun apabila makanan itu di kasihkan pada para tamu pelayat maka makruh bagi yang memberi dan tetap halal (diperbolehkan) para tamu memakannya, apabila suguhan terhadap tamu itu hasil inisiatif pihak keluarga duka dengan maksud ingin sedekah maka baginya pahala.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *A'unul Ma'bud Sharah Abu Dawud*, juz: 9 (dar al-Kutub al Alamiyah Bairut: 1415 H), 129

<sup>4</sup>ibid.. 130

Namun Imam Sanadi menambahkan apabila kedatangan para pelayat menambah beban tanggungan pada pihak duka lantaran harus memberi makanan kepada para tamu maka suguhan itu yang tidak diperbolehkan<sup>5</sup>, karena tujuan mengunjungi keluarga duka adalah untuk menghibur bukan menambah beban tanggungan.

Dari uraian di atas peneliti menganalisa bahwa kita diperkenankan makan suguhan keluarga mayat dengan catatan tidak melanggar ketentuan di atas.

---

<sup>5</sup>Ibid., 131